



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam Wacana RUU Daerah Khusus Jakarta: Kontroversi dan Orientasi

Askari Razak¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

Email: askari.razak@umi.ac.id

Corresponding Author: askari.razak@umi.ac.id¹

Abstract: *The Special Capital Region of Jakarta Bill has generated controversy regarding the proposal to grant the President the authority to appoint the Governor. Despite concerns about conflicting with regional autonomy, this provision is considered crucial for maintaining the stability of the capital. This research aims to analyze the controversy surrounding the mechanism of the President's appointment of the Governor in the bill and formulate an ideal policy orientation to bridge the interests of the central and local governments. A normative method, utilizing legislative and case law approaches, is employed to examine primary, secondary, and tertiary legal materials, qualitatively analyzing the controversy and policy orientation. The study identifies the controversy arising from Article 10, paragraph (1), allowing the President's direct appointment, potentially undermining citizen participation and democratic principles. To balance central and local government interests, policy orientation can refer to Law No. 23 of 2014, involving direct election of the Governor by the people, with additional conditions and recommendations from the central government. Aligning the Governor of Jakarta's term with the President's and establishing a Jakarta Consideration Council involving both central and local government elements ensures checks and balances. Detailed tasks for the Governor regarding the coordination of national development programs in Jakarta, along with incentives and affirmative policies from the central government, support the region's development as the capital.*

Keywords: *Governor, President, Discourse, Controversy, Participation.*

Abstrak: RUU Daerah Khusus Jakarta menimbulkan kontroversi terkait wacana pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk Gubernur. Meskipun dianggap bertentangan dengan otonomi daerah, hal tersebut dianggap penting untuk menjaga stabilitas ibu kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontroversi mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam RUU tersebut dan merumuskan orientasi kebijakan yang ideal untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi muncul dari Pasal 10 ayat (1) yang memungkinkan penunjukan langsung oleh Presiden, berpotensi merugikan partisipasi warga dan prinsip demokrasi. Untuk

menciptakan keseimbangan, orientasi kebijakan dapat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 dengan pemilihan langsung Gubernur oleh rakyat, dengan syarat tambahan dan rekomendasi dari pemerintah pusat. Masa jabatan Gubernur DKI dapat diselaraskan dengan masa jabatan Presiden, dan pembentukan Dewan Pertimbangan DKI melibatkan unsur pusat dan daerah untuk memastikan check and balances. Rincian tugas Gubernur perlu diperinci terkait koordinasi program pembangunan nasional di DKI Jakarta, disertai insentif dan kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut sebagai ibu kota.

Kata Kunci: Gubernur, Presiden, Wacana, Kontroversi, Partisipasi.

PENDAHULUAN

RUU tentang Daerah Khusus Ibukota Negara (DKIN) Jakarta yang sedang dibahas oleh DPR RI telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait pasal yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk Gubernur DKI Jakarta. Pasal 26 RUU DKIN menegaskan bahwa "Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Negara Jakarta," dengan syarat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kontroversi muncul karena beberapa pihak menganggap hal ini sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan prinsip otonomi daerah, sementara yang lain berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan stabilitas dan efisiensi pemerintahan di ibu kota. Diskusi antara pihak-pihak terkait terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Secara konstitusional, landasan Hukum utama bagi pembentukan daerah otonomi khusus, seperti DKI Jakarta, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 18B dan 18C. Meskipun UUD NRI 1945 memberikan pijakan untuk pembentukan daerah otonomi khusus, permasalahan muncul terutama dalam konteks penunjukan Gubernur. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Gubernur Daerah Khusus bersifat istimewa dan perlu diatur lebih lanjut melalui undang-undang (Ekatjahjana, 2015). Oleh karena itu, RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi sangat penting, karena merinci mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden, menciptakan landasan hukum yang krusial untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam pemerintahan daerah tersebut.

Penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam wacana ini telah menimbulkan berbagai kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak berpendapat bahwa mekanisme pengangkatan Gubernur seperti yang diusulkan bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iftitah, 2023a). Sesuai dengan UU tersebut, kepala daerah seharusnya dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, dalam RUU DKIN, wacana tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa rakyat akan kehilangan haknya untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Diskusi intens dan evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem penunjukan Gubernur tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mendukung perkembangan otonomi daerah yang diamanatkan oleh hukum (Junaidi, 2012).

Kontroversi muncul sehubungan dengan penunjukan langsung oleh Presiden sebagai kepala daerah DKI Jakarta, dengan beberapa pihak merasa bahwa hal tersebut dapat merugikan prinsip otonomi daerah dan mengurangi hak warga Jakarta untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Namun, di sisi lain, ada pandangan yang memandang penunjukan oleh Presiden sebagai langkah yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan, terutama mengingat karakteristik Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Debat ini

mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan otonomi lokal dan kebijakan yang dianggap mendukung stabilitas nasional (Jainah et al., 2021).

Wacana ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa memberikan kewenangan penunjukan kepada presiden berpotensi memungkinkan pemerintah pusat untuk dengan mudah menempatkan loyalisnya dalam struktur pemerintahan daerah. Dampaknya dapat merugikan otonomi daerah dan demokrasi lokal, mengingat kemungkinan pelemahan kemandirian daerah. Di samping itu, calon Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden mungkin kehilangan legitimasi dan akuntabilitasnya terhadap konstituen di tingkat daerah (Taufiqurakhman, 2014). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam dinamika pemerintahan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas sistem demokratis di tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah pusat menganggap bahwa status Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan penanganan khusus terkait tata kelola pemerintahan daerahnya. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, dianggap memerlukan seorang gubernur yang memiliki visi dan misi sejalan dengan pemerintah pusat untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pembangunan (Nurdin, 2022). Oleh karena itu, presiden dianggap perlu memiliki kewenangan untuk menunjuk sosok gubernur yang dapat mendukung agenda dan kebijakan nasional.

Meskipun mendapat dukungan sekaligus kritik, isu penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam RUU DKI menghasilkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan masyarakat. Dampak potensialnya terhadap dinamika politik Jakarta yang tengah memasuki tahap persiapan Pemilu 2024 menjadi sorotan utama. Untuk mengatasi kompleksitas situasi ini, perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait kontroversi wacana tersebut serta orientasi kebijakannya. Hanya dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat dapat memahami implikasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengakomodasi kepentingan seluruh elemen masyarakat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kontroversi pengaturan mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam Wacana RUU Daerah Khusus Jakarta?
2. Bagaimana orientasi kebijakan pengaturan mekanisme pengangkatan Gubernur yang ideal untuk menciptakan keseimbangan kepentingan pemerintah pusat dan daerah?

Kajian ini akan secara teliti meneliti aspek-aspek krusial terkait penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam RUU DKI. Dalam analisisnya, kajian akan menyelidiki landasan hukum yang menjadi dasar sah bagi proses penunjukan tersebut, menguraikan argumen rasionalitas yang mendasari keputusan tersebut, serta mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin timbul dari implementasi aturan tersebut. Lebih dari itu, kajian ini akan menyusun arahan kebijakan yang tidak hanya konstruktif, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat, sejalan dengan semangat demokrasi dan prinsip otonomi daerah. Harapannya, kajian ini dapat memberikan pandangan mendalam dan berharga bagi para pemangku kepentingan, memandu mereka dalam merumuskan kebijakan yang bijaksana untuk mengelola status dan tata kelola pemerintahan DKI Jakarta di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait isu yang dikaji (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah

berbagai peraturan yang relevan tentang otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan pengangkatan kepala daerah. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus tentang penunjukan kepala daerah.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, rancangan undang-undang, dan lain-lain. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Iftitah, 2023b). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian (Dyah, O, S., & A'an, 2015). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikelompokkan berdasarkan kategori untuk kemudian diinterpretasikan guna mencapai kesimpulan penelitian yang menyajikan kontroversi penunjukan gubernur oleh presiden dan orientasi kebijakan terkait hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Pengaturan Mekanisme Penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam Wacana RUU Daerah Khusus Jakarta

Kontroversi seputar mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam wacana RUU Daerah Khusus Jakarta telah mencuat sebagai hasil dari perubahan signifikan yang diusulkan dalam draft undang-undang tersebut. RUU ini menjadi pusat perdebatan sengit, terutama terkait dengan cara pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Untuk memahami esensi kontroversi ini, penting untuk menggali lebih dalam terkait ketentuan-ketentuan yang diajukan dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, sekaligus melihat respons dan pandangan yang beragam dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

RUU Daerah Khusus Jakarta telah menciptakan polemik yang kompleks seiring dengan berbagai pandangan terkait penunjukan Gubernur oleh Presiden. Di satu sisi, pendukung RUU ini menyambut positif langkah tersebut, melihatnya sebagai cara untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya mengingat status istimewa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Namun, di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah, dengan khawatir bahwa mekanisme penunjukan langsung oleh Presiden dapat mengakibatkan dominasi pusat yang lebih kuat terhadap Jakarta.

Debat intens seputar penunjukan Gubernur dalam RUU ini menggambarkan tantangan nyata dalam mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Menciptakan landasan hukum yang memadai untuk menjaga keistimewaan Jakarta sambil memperhatikan prinsip otonomi daerah merupakan tugas yang rumit, dan perdebatan ini mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahan negara (Asmorojati, 2020).

Pasal 26 ayat (2) dalam RUU tentang DKIN Jakarta menciptakan dinamika yang menarik terkait kedaulatan dan otonomi pemerintahan di wilayah tersebut. Penunjukan dan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden, dengan usul dari DPRD DKI Jakarta dan persetujuan DPD RI, menciptakan suatu keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintahan DKI Jakarta dapat menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Perdebatan seputar pasal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara otonomi daerah dan kontrol pusat, menyoroti perlunya dialog dan konsultasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai sistem pemerintahan yang efektif dan responsif.

Keputusan terkait penunjukan dan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta menjadi representasi dari dilema umum dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, di mana perlu

ada keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat. Diskusi dan penyesuaian lebih lanjut terhadap pasal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintahan DKI Jakarta dapat berfungsi secara efektif sambil tetap mempertahankan integritas nasional. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan mendukung penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional (Patricia, 2023).

Kritik terhadap mekanisme pengangkatan Gubernur oleh Presiden mencuat karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka hukum tersebut, pemilihan Kepala Daerah seharusnya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Dengan adanya pelantikan langsung oleh Presiden, beberapa pihak berpendapat bahwa warga DKI Jakarta kehilangan hak konstitusional mereka untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Hal ini menimbulkan polemik tentang kesesuaian antara praktik pelantikan dan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi, menimbulkan keraguan terhadap validitas dan keabsahan proses pengangkatan kepala daerah (Aprilia et al., 2023).

Namun, di sisi lain, ada pula argumen yang mendukung mekanisme pengangkatan oleh Presiden dengan alasan efisiensi dan stabilitas pemerintahan. Proses pemilihan langsung seringkali dianggap dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan memunculkan kepentingan lokal yang memihak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, beberapa kalangan berpendapat bahwa pengangkatan langsung oleh Presiden dapat menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pemerintahan daerah tanpa terjebak dalam dinamika politik lokal yang mungkin kurang stabil. Debat antara prinsip demokrasi dan efisiensi pemerintahan menjadi sorotan dalam konteks ini, menciptakan kompleksitas dalam mencari keselarasan antara kebutuhan efektivitas dan tuntutan demokrasi yang sehat (Hutapea, 2015).

Dalam konteks isu ini, perlu diperinci argumen-argumen dari pihak yang menentang mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden. Salah satu argumen yang ditekankan adalah potensi pengurangan signifikansi hak suara warga DKI Jakarta. Warga seharusnya memiliki peran sentral dalam menentukan pemimpin daerah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 18B UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya otonomi daerah, dan penunjukan Gubernur oleh Presiden dapat dianggap sebagai langkah yang berpotensi merusak keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keberatan terhadap mekanisme ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi pembatasan kemandirian dan partisipasi politik daerah dalam menentukan kepemimpinan lokalnya.

Pemikiran ini menyoroti pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan otonomi daerah sebagai landasan bagi pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam mengatasi isu ini, perlu ditemukan solusi yang memperkuat partisipasi warga daerah tanpa mengorbankan keseimbangan antara pusat dan daerah. Diskusi terbuka dan inklusif antara pihak yang berkepentingan dapat menjadi langkah awal untuk mencari konsensus dalam merancang mekanisme penunjukan Gubernur yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah, sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Ubaedillah, 2017).

Beberapa pihak mempertanyakan kewenangan Presiden dalam menunjuk Gubernur DKI Jakarta, menganggapnya sebagai potensi campur tangan yang dapat menghambat hak konstitusional warga Jakarta untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Kritik tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat merugikan kemandirian dan otonomi daerah, yang seharusnya dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 23 Tahun 2014 dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, menilai kebijakan Presiden dalam penunjukan Gubernur DKI Jakarta perlu memperhatikan aspek legalitas dan demokrasi untuk memastikan

bahwa proses pemilihan pemimpin daerah tetap sesuai dengan aturan yang berlaku (Aston & Magnis-Suseno, 2008).

Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kewenangan Presiden untuk menunjuk Gubernur DKI Jakarta dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Dalam situasi tertentu, seperti kekosongan jabatan atau kondisi krisis, intervensi dari pemerintah pusat mungkin dianggap sebagai langkah yang strategis untuk mencegah kevakuman kepemimpinan yang dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan stabilitas sosial (Yusri Munaf, 2015). Oleh karena itu, perdebatan seputar kewenangan Presiden dalam konteks ini juga mencerminkan perluasan wacana terkait dinamika antara otonomi daerah dan kewenangan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.

Pendekatan pemerintah pusat terhadap Jakarta sebagai ibu kota negara mencerminkan keyakinan akan perlunya kebijakan khusus dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Dengan Jakarta sebagai pusat segala aktivitas pemerintahan dan bisnis nasional, keputusan Presiden untuk menunjuk Gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai langkah strategis. Pemilihan kepala daerah yang sejalan dengan visi Presiden dianggap sebagai cara untuk memastikan keselarasan dan harmoni dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal dengan agenda nasional (Pribadi & Utomo, 2021). Dengan demikian, pemerintah pusat berharap dapat menciptakan sinergi yang efektif antara pusat dan daerah, memastikan Jakarta berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan nasional secara optimal.

Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di Jakarta dapat mendukung secara maksimal agenda pembangunan nasional. Dengan memiliki kendali lebih dalam penunjukan Gubernur DKI, diharapkan Presiden dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang diimplementasikan di tingkat daerah sejalan dengan prioritas nasional. Ini tidak hanya akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga membantu mencapai tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif dan efisien (Saputra et al., 2021).

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membawa implikasi mendalam terkait kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan kekhususan tertentu. Meski undang-undang tersebut memberikan pijakan hukum bagi Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi pusat pemerintahan, ketentuannya yang tidak secara eksplisit menetapkan penunjukan Gubernur oleh Presiden membuka ruang bagi beragam interpretasi. Dinamika ini menciptakan perspektif beragam terkait mekanisme penunjukan Gubernur DKI Jakarta, memicu diskusi dan analisis yang melibatkan aspek hukum dan politik. Tanpa kejelasan langsung dalam undang-undang, implementasi aturan ini menjadi hal yang cenderung tergantung pada interpretasi dan kebijakan yang diambil oleh pelaku politik dan hukum di tingkat nasional (Yunus et al., 2022).

Dengan adanya kekosongan dalam undang-undang terkait penunjukan Gubernur, muncul perdebatan dan pertentangan pandangan mengenai siapa seharusnya memiliki kewenangan untuk menunjuk kepala pemerintahan provinsi ini. Aspek hukum dan politik menjadi elemen krusial dalam pemahaman dan implementasi aturan ini. Selain itu, kekosongan ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dan potensial ketegangan antara pusat dan daerah. Seiring berjalannya waktu, perlu diupayakan keseimbangan yang tepat antara kewenangan pusat dan otonomi daerah untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Junaidi, 2012).

Kontroversi seputar penunjukan Gubernur oleh Presiden membuka ruang bagi beragam reaksi dan pandangan dari berbagai segmen masyarakat. Para aktivis pro-demokrasi dan kelompok advokasi otonomi daerah cenderung mengancam keputusan tersebut,

menganggapnya sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Mereka bersuara keras, menekankan pentingnya mempertahankan kemandirian daerah dalam menentukan pemimpin mereka sendiri. Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang mendukung penunjukan oleh Presiden, argumen mereka mencakup aspek keamanan dan stabilitas, terutama mengingat tantangan unik yang dihadapi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (Jati, 2016). Dinamika wacana ini mencerminkan kompleksitas perdebatan seputar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan akan keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas.

Meskipun terdapat berbagai pandangan pro dan kontra terkait kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur DKI Jakarta, resistensi terhadap pengaturan ini muncul dari berbagai kalangan. Banyak yang menganggap bahwa langkah ini berpotensi mengurangi demokrasi dan partisipasi politik warga Jakarta dalam ranah lokal. Selain itu, kebijakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola pemerintahan Jakarta. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini masih menjadi sumber kontroversi dan perlu menjalani kajian serta diskusi publik yang lebih mendalam sebelum diimplementasikan secara resmi.

Orientasi Kebijakan Pengaturan Mekanisme Pengangkatan Gubernur Yang Ideal Untuk Menciptakan Keseimbangan Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Kontroversi seputar mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta menjadi sorotan intens dalam perdebatan publik. Dampak dari perubahan yang diusulkan dalam draft undang-undang tersebut menimbulkan ketegangan, khususnya terkait cara pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Untuk memahami esensi kontroversi ini, diperlukan penyelidikan mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang diusulkan dalam RUU tersebut. Reaksi dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat juga perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mencerminkan dinamika politik dan kepentingan yang ada di balik perubahan tersebut.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta, terdapat poin sentral yang menciptakan kontroversi terutama terkait penunjukan Gubernur oleh Presiden. Meskipun tujuannya adalah memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait status istimewa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, namun ketika mencapai mekanisme penunjukan kepala daerah, pendekatan langsung oleh Presiden menjadi perdebatan hangat. Pasal 10 ayat (1) dari draf RUU tersebut mencatat bahwa Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden, yang menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi lokal dan otonomi daerah. Argumen muncul karena seharusnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh warga setempat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diakui secara nasional, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam proses pemilihan kepemimpinan daerah (Ramdani, 2022).

Kontroversi muncul karena beberapa pihak menilai bahwa penunjukan langsung oleh Presiden dapat mengabaikan hak warga DKI Jakarta untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka. Menyikapi hal ini, perlu merinci argumen-argumen yang diajukan oleh pihak yang menentang mekanisme ini. Salah satu argumen yang muncul adalah bahwa penunjukan oleh Presiden dapat mereduksi signifikansi hak suara warga DKI Jakarta, yang seharusnya memiliki peran sentral dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Pasal 18B UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya otonomi daerah, dan mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dapat dianggap sebagai langkah yang berpotensi merusak keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah (Aston & Magnis-Suseno, 2008).

Pengaturan mekanisme pengangkatan Gubernur DKI Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Ibukota Negara (DKIN) Jakarta perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan demokrasi dan otonomi daerah. Beberapa orientasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

Pemilihan langsung Gubernur DKI melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 merupakan fondasi kuat dalam menjaga demokrasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Langkah ini memberikan legitimasi yang tinggi terhadap kepemimpinan, sekaligus memastikan bahwa Gubernur terpilih memiliki tanggung jawab langsung kepada konstituennya. Meskipun demikian, agar keberlanjutan kebijakan dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, ada baiknya menambahkan persyaratan bagi calon Gubernur DKI untuk memperoleh rekomendasi dari pemerintah pusat. Hal ini dapat memastikan bahwa Gubernur yang terpilih memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga pembangunan dan perencanaan di tingkat lokal dapat mendukung agenda nasional secara keseluruhan (Nugraha & Mulyandari, 2016).

Melalui kombinasi pemilihan langsung oleh rakyat dan rekomendasi dari pemerintah pusat, kita dapat menciptakan mekanisme yang mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat sambil memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, pemilihan Gubernur DKI tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat setempat, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penetapan masa jabatan Gubernur DKI yang sejalan dengan masa jabatan Presiden, yaitu selama 5 tahun, dapat dianggap sebagai langkah yang strategis dalam menjaga kohesivitas antara pusat dan daerah. Dengan adanya keterkaitan durasi kepemimpinan, potensi terciptanya kesinambungan visi dan misi pembangunan menjadi lebih terbuka. Keserasian ini dapat memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Meskipun demikian, penting untuk mencermati bahwa, untuk memastikan independensi kepemimpinan daerah, Presiden tidak diberikan kewenangan untuk memberhentikan Gubernur DKI sebelum masa jabatannya berakhir (Arif & Kawuryan, 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin daerah memiliki ruang gerak yang cukup dalam mengambil keputusan yang bersifat lokal tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Meskipun kebijakan ini dapat memberikan stabilitas dan kesinambungan dalam pembangunan, perlu diingat bahwa tantangan dan dinamika lokal yang berbeda-beda mungkin memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dan saling mendengar agar dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Seiring waktu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem kepemimpinan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan keselarasan dengan kebijakan nasional (Hasan & Azis, 2018).

Dengan adanya pembentukan Dewan Pertimbangan DKIN yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, menciptakan suatu mekanisme *check and balances* yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan dewan ini menjadi wadah untuk menyuarakan berbagai perspektif dan kepentingan dari tingkat pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih holistik dan mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin terpengaruh (Labolo & Ilham, 2015). Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel, menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dewan Pertimbangan DKIN juga berperan sebagai lembaga penasihat yang memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan nasional. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kebutuhan lokal DKI Jakarta, tetapi juga sejalan dengan agenda dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dengan begitu, Dewan Pertimbangan DKIN menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan

integritas nasional, menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesatuan bangsa (Tampubolon, 2014).

Gubernur DKI Jakarta memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan program prioritas pembangunan nasional di wilayahnya. Dalam tugasnya, Gubernur perlu secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program strategis nasional dapat diintegrasikan secara efektif dalam konteks Jakarta. Koordinasi yang efisien ini diperlukan agar kebijakan nasional dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak positif yang maksimal pada tingkat lokal.

Selain itu, kewenangan Gubernur DKI juga mencakup inovasi daerah yang dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Gubernur perlu memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif lokal yang diambilnya sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang sukses, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur secara keseluruhan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur menjadi kunci untuk mencapai visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata (Prabowo et al., 2022).

Pentingnya pemerintah pusat memberikan insentif pendanaan dan kebijakan afirmasi untuk mendukung pengembangan wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak dapat diabaikan. Dengan memberikan dukungan finansial yang memadai, pemerintah dapat memastikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di Jakarta terus berkembang sesuai standar ibu kota dunia. Selain itu, kebijakan afirmasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah ini tidak hanya memberikan dampak positif ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Upaya ini tidak hanya akan memajukan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga akan meningkatkan peran strategisnya dalam pembangunan nasional. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki potensi untuk menjadi pusat inovasi, bisnis, dan budaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas di seluruh Indonesia. Dengan memberikan insentif dan kebijakan yang tepat, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pembangunan DKI Jakarta tidak hanya menguntungkan wilayah tersebut, tetapi juga berkontribusi positif pada kemajuan dan kesejahteraan negara secara keseluruhan (Toana et al., 2023).

Dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan otonomi daerah, kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan kepentingan pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta. Harapannya, hal ini dapat menciptakan sinergi dalam pembangunan ibu kota negara, menjadikannya maju, berdaya saing global, dan fokus pada kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi undang-undang dan regulasi yang akan dibuat selanjutnya untuk mempertimbangkan berbagai masukan agar dapat mencapai konsensus nasional terkait status dan tata kelola DKI di masa depan (Zuhro et al., 2022).

KESIMPULAN

Kontroversi terkait mekanisme penunjukan Gubernur oleh Presiden dalam wacana RUU Daerah Khusus Jakarta mencuat sebagai dampak dari perubahan yang diusulkan dalam draft undang-undang tersebut. Salah satu poin sentral yang menimbulkan kontroversi adalah penunjukan Gubernur oleh Presiden, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dari draf RUU tersebut. Meskipun RUU ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait status istimewa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pendekatan langsung oleh Presiden dalam penunjukan Gubernur menjadi batu sandungan. Kontroversi muncul karena beberapa pihak menilai bahwa penunjukan langsung oleh Presiden dapat mengabaikan hak warga DKI Jakarta untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka, yang seharusnya dilakukan melalui pemilihan kepala daerah sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diakui secara nasional. Selain itu, pengaturan ini dianggap dapat mereduksi demokrasi dan partisipasi politik warga Jakarta dalam proses politik lokal, serta berpotensi memicu konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta.

Untuk menciptakan keseimbangan kepentingan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan mekanisme pengangkatan Gubernur DKI Jakarta, beberapa orientasi kebijakan dapat dilakukan. Pertama, mekanisme pengangkatan Gubernur DKI sebaiknya tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas Gubernur kepada konstituennya di daerah. Namun, dapat ditambahkan syarat tertentu bagi calon Gubernur DKI untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat, sehingga figur yang terpilih tetap searah dengan kebijakan nasional. Kedua, dapat dipertimbangkan penetapan masa jabatan Gubernur DKI yang sama dengan masa jabatan Presiden, yakni 5 tahun, untuk menjaga keserasian visi dan misi pembangunan antara pusat dan daerah. Namun, Presiden tidak diberi kewenangan memberhentikan Gubernur DKI sebelum masa jabatannya berakhir untuk menjaga independensi kepemimpinan daerah. Ketiga, dapat dibentuk Dewan Pertimbangan DKIN yang beranggotakan unsur pemerintah pusat dan daerah. Dewan ini berfungsi memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur DKI terkait kebijakan strategis yang terkait kepentingan nasional. Sehingga terjadi check and balances antara kepentingan pusat dan daerah. Keempat, tugas dan kewenangan Gubernur DKI perlu dijabarkan lebih rinci, khususnya terkait koordinasi dan sinkronisasi program prioritas pembangunan nasional di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, program strategis nasional dapat berjalan seiring dengan kebijakan dan inovasi daerah. Kelima, pemerintah pusat perlu memberikan insentif pendanaan dan kebijakan afirmasi tertentu untuk mendukung pengembangan wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota.

REFERENSI

- Aprilia, V., Pulungan, A. M., Silalahi, R. B., Putri, F. M., Manurung, M. A. R., & Hadiningrum, S. (2023). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1(2), 241–250. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>
- Arif, A., & Kawuryan, M. W. (2021). Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 73–85. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10071>
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*. UAD Press.
- Aston, P., & Magnis-Suseno, F. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). In *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Dyah, O. S., & A'an, E. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika.
- Ekatjahjana, W. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. UPT Penerbitan UNEJ.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (2nd ed.)*. CV. Nur Lina.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Administrasi Negara (Oktober 20)*. Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Metode Penelitian Hukum (Mei 2023)*. Sada Kurnia Pustaka.

- <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Jainah, Z. O., Marpaung, L. A., Ramasari, R. D., & Seftiniara, I. N. (2021). *Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia*. UBL Press.
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Junaidi. (2012). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Kerangka Otonomi Daerah dan Demokratisasi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*, 15(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>
- Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 617–633. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>
- Patricia, L. (2023). Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Tanpa Suara Rakyat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6003>
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 27–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>
- Ramdani, D. (2022). *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*. Universitas Islam Indonesia.
- Saputra, S. D., Gabriel, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemandangan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemandangan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2).
- Tampubolon, H. (2014). *Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing*.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Toana, A. A., Rosidin, A., Nugroho, K. S., Marbun, K. N., Kosandi, M., Labolo, M., Subono, N. I., Fauzan, P. I., Pratama, R., Wati, R., & Rusata, T. (2023). *Jakarta Pasca Pemandangan Ibu Kota Negara*. Tubagus Lima Korporat.
- Ubaedillah, A. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Yunus, M., Prabowo, H., & Nuryanto. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 1(2).
- Yusri Munaf. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Zuhro, S., Murod, M., Sulastri, E., Mar'iyah, C., Setiawan, A., Yunanto, S., Usni, Noer, H. H., Andriyani, L., Gunanto, D., Zaman, A. N., Zein, A. M., Hamajen, S., Nugraha, Z., Maloko, A. B., Tuhulele, A. B., Hafsari, I., Pamungkas, J. A., Sofyan, L., ... Andiani, D. (2022). *Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Fawwaz Media Cipta.